



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

M. NUR, bertempat tinggal di Desa Data Makmur, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra Darusman S, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, beralamat di Jalan Sakti, Desa Pango Raya, Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAIFUL, S.P., M.H., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEH SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muliadi, S.Si.T., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian untuk tanah pada bidang kesatu Nomor Nominatif 106 dengan luas 1.574 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp472.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian besarnya ganti kerugian untuk tanah pada bidang kesatu Nomor Nominatif 106 dengan luas 1.574 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp472.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jantho dengan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Jth tanggal 2 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 46/Pdt. G/2018/PN Jth tanggal 2 November 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan proses musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 dan musyawarah tahap kedua pada tanggal 17 September 2017 bertempat di UDKP Kantor Camat Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar cacat hukum (*error in procedure*);
3. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian untuk tanah pada bidang kesatu Nomor Nominatif 106 dengan luas 1.574 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp472.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang kedua Nomor Nominatif 115 dengan luas 3.809 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp1.142.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Termohon untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian besarnya ganti kerugian untuk tanah pada bidang kesatu Nomor Nominatif 106 dengan luas 1.574 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp472.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

6. Menghukum Termohon untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian besarnya ganti kerugian untuk tanah pada bidang kedua Nomor Nominatif 115 dengan luas 3.809 m² sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter dan seluruhnya Rp1.142.700.000,00 (satu miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pemohon;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan terhadap besaran nilai ganti kerugian tanah yang menjadi objek pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol milik Pemohon Keberatan dengan nama Saiful, S.P., M.H. Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bertempat tinggal di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwa Termohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai *hierarkinya* yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah yang dalam perkara *a quo* adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah;

Bahwa benar gugatan/permohonan *a quo* adalah kurang pihak karena Termohon Keberatan tidak lengkap yaitu Pemohon Keberatan tidak menarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku instansi yang memerlukan tanah dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. NUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. NUR** tersebut;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 922 K/Pdt/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)